

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada kelima (5) putusan Pengadilan dalam kasus perlindungan konsumen yang telah berkekuatan hukum tetap, serta sesuai dengan masalah yang penulis kaji dari kelima putusan tersebut, penulis dapat menarik kesimpulanya sebagai berikut:

- 1. Alasan hakim Pengadilan Negeri menyatakan permohonan keberatan pemohon tidak dapat diterima, yaitu;**
 - a. Keberatan Pemohon diajukan telah lewat waktu (kadaluwarsa).
 - b. Permohonan pemohon mengandung cacat formil
- 2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri membatalkan putusan BPSK dalam sengketa perlindungan konsumen karena:**
 - a. Ketiadaan berkas berupa Putusan BPSK Lubuklingau dalam perkara in casu yang menjadi dasar pemeriksaan keberatan maka permohonan pemohon keberatan menjadi kabur (*obscuur libel*)
 - b. BPSK Kota Medan tidak berwenang telah melampaui batas kewenangan absolutnya dalam menangani perkara tersebut

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka penulis dapat memberikan beberapa saran terkait dengan tulisan yang telah penulis tuangkan dengan segala bentuk pemikiran serta sumber-sumber yang menjadi literature guna perangkuman tulisan ini antara lain sebagai berikut:

1. Bai Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), agar dapat melihat dengan cermat dan teliti setiap apa yang menjadi tugas dan wewenangnya dalam menangani sengketa konsumen sehingga tidak melampaui batas wewnangnaya.
2. Bagi Hakim agar tetap adil serta menjunjung Tinggi Konstitusi yang berlaku di Republik Indonesia sehingga tetap terjaga Nilai Integritas Kehakiman

SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian
- D. Keaslian Penelitian
- E. METODE PENELITIAN

- 1. Sifat Dan Jenis Penelitian
- 2. Variabel Penelitian
- 3. Jenis Dan Sumber Data
- 4. Teknik Pengumpulan Data
- 5. Alasis Data

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Tentang Sengketa Perlindungan Konsumen
- B. Tinjauan Tentang Penyelesaian Sengketa Konsumen
- C. Tinjauan Tentang Upaya Hukum Perlindungan Konsumen
- D. Tinjauan Tentang Putusan Pengadilan

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Deskripsi Hasil Penelitian
- B. Analisis Hasil Penelitian

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran**